



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

**NOMOR : 58/Kpts/ KPU-Kota-011.329181/2015
TENTANG**

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU KOTA DEPOK NOMOR : 48/Kpts/KPU-011.329181/2015 TENTANG PENETAPAN UKURAN, BAHAN DAN VOLUME UNTUK KEBUTUHAN PENGADAAN PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE, DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Rapat Koordinasi Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015 tanggal 27 Agustus 2015 angka 2, disepakati ukuran baliho (3 m x 4,5 m), umbul-umbul (4 m x 1 m), dan spanduk (5 m x 1 m);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Depok tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kota Depok Nomor : 48/Kpts/KPU-011.329181/2015 tentang Penetapan Ukuran, Jumlah, dan Bahan Kampanye Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
6. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan KPU Kota Depok Nomor : 04/Kpts/KPU-Kota-001.329181/2015 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;
11. Keputusan KPU Kota Depok Nomor : 05/Kpts/KPU-Kota-001.329181/2015 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;
12. Keputusan KPU Kota Depok Nomor : 08/Kpts/KPU-Kota-001.329181/2015 tentang Penetapan Syarat Jumlah Dukungan Dan Sebaran Wilayah Kecamatan Dalam Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;
13. Keputusan KPU Kota Depok Nomor : 14/Kpts/KPU-Kota-001.329181/2015 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor: 38/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 tentang Penetapan Jumlah Kepala Keluarga di Kota Depok Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor: 48/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 tentang Penetapan Ukuran, Bahan dan Volume untuk Kebutuhan Pengadaan Penyebaran Bahan Kampanye, dan Alat

Peraga Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;

16. Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Depok tanggal 26 Mei 2015 Nomor: 470/657-Bid.Info perihal Jumlah Kepala Keluarga.

- Memperhatikan :
1. Kesepakatan Rapat Koordinasi Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015 tanggal 27 Agustus 2015;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 340/BA/VIII/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kota Depok Nomor : 48/Kpts/KPU-011.329181/2015 tentang Penetapan Ukuran, Jumlah, dan Bahan Kampanye Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU KOTA DEPOK NOMOR : 48/KPTS/KPU-011.329181/2015 TENTANG PENETAPAN UKURAN, JUMLAH, DAN BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2015**

KESATU : Mengubah Ukuran Bahan Kampanye pada Lampiran II Keputusan KPU Kota Depok Nomor : 48/Kpts/KPU-011.329181/2015 tentang Penetapan Ukuran, Jumlah, dan Bahan Kampanye Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015 sebagai berikut :

Semula :

NO	BAHAN KAMPANYE	UKURAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Baliho	4 m x 7 m	5 buah	Untuk 1 Kota Depok Setiap Pasangan Calon
2.	Umbul-Umbul	5 m x 1,15 m	20 buah	Untuk 11 Kecamatan Setiap Pasangan Calon
3.	Spanduk	1,5 m x 7 m	2 buah	Untuk 63 Kelurahan Setiap Pasangan Calon

Menjadi :

NO	BAHAN KAMPANYE	UKURAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Baliho	3 m x 4,5 m	5 buah	Untuk 1 Kota Depok Setiap Pasangan Calon
2.	Umbul-Umbul	4 m x 1 m	20 buah	Untuk 11 Kecamatan Setiap Pasangan Calon
3.	Spanduk	5 m x 1 m	2 buah	Untuk 63 Kelurahan Setiap Pasangan Calon

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 28 Agustus 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

Ttd.

TITIK NURHAYATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kepala Sub Bagian Hukum,



MUHAMMAD SAID YASARI
NIP. 19851125 200912 1 003